



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 345 /B.02/HK/2022**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B.27020/Dj/Dt.II.1.2/Ot.00/04/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD), disebutkan bahwa dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1443 H/2022 M, agar dapat melaksanakan seleksi Petugas Haji Daerah berbasis *Computer Assisted Test* (CAT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;
  2. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B.27020/Dj/Dt.II.1.2/Ot.00/04/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD);
  3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B-825/Kw.08.4/3/Hj.02/5/2022 tanggal 13 Mei 2022 hal Hasil Seleksi PHD Tahun 1443 H/2022 M;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pelayanan Umum

1. mengoordinasikan kegiatan pelayanan umum dan kerjasama yang harmonis dengan petugas kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah;
2. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari dan ke tanah air sampai Arab Saudi yang berada dalam satu kloter; dan
3. memberikan pelayanan pengurusan keperluan, kelengkapan, barang-barang, serta hal lainnya kepada para jemaah haji yang berada dalam satu kloter.

b. Pelayanan Kesehatan

1. mengoordinasikan kegiatan pelayanan dibidang kesehatan dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah haji dalam satu kloter;
2. merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia atau Rumah sakit Arab Saudi bagi jemaah haji yang menderita sakit dalam satu kloter; dan
3. melaksanakan operasi sehat kepada jemaah haji dalam kloter masing-masing dan membantu pos kesehatan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dipemondokan masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung, baik selama berada di Arab Saudi maupun setelah kembali ke tanah air.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 04.01.04.01.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jamaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 - 6 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Petugas Haji Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 345 /B.02/HK/2022  
TANGGAL : 3 - 6 - 2022

**DAFTAR NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pelayanan Umum : 1. Nanang Sigit Yulianto  
2. Ria Andari  
3. Mahmudin Bunyamin
- II. Pelayanan Kesehatan : Sri Aryanti

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**